

PERUBAHAN

2020

KPT 172 TAHUN 2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 172/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 163/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JADWAL DEBAT PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4- Kpt/06/KPU/X/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/ PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 163/PL.02.4- Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020